

Praktik Perlombaan Kicauan Burung

Masliani Pangaribuan

maslianipangaribuan03@gmail.com

Muhammad Arsad Nasution

muhammadarsadnasution@iain-padangsidimpuan.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

The practice of singing bird competitions is often carried out in Ujungpadang Village, South Padangsidimpuan District, Padangsidimpuan City, namely on Sundays once a week and once a month. Each participant buys a registration ticket to take part in the competition. Ticket prices vary depending on the class and the event that will be followed by the participants of the competition. The awarding of prizes is determined by the number of participants who take part in the competition, and the proceeds from ticket sales. The objectives to be achieved in this study were to find out the practice of the chirping of birds that occurred in Ujungpadang Village, South Padangsidimpuan District, Padangsidimpuan City and an overview of Muamalah Fiqh on the practice of the competition. This research is a qualitative field research, namely data collection is carried out by direct observation to Ujungpadang Village, South Padangsidimpuan District, Padangsidimpuan City, documentation, and interviews with the Chair of the Organization/Committee, Contest Participants, Judges, and the community who know about the practice of the chirping birds competition. occurred in the Village. The results of this study indicate that the implementation of the practice of chirping birds competition in Ujungpadang Village, South Padangsidimpuan District, Padangsidimpuan City, namely each participant is required to buy a registration ticket to the committee to take part in the competition. The factors that cause people to be interested in participating in the competition include as a means of entertainment, to channel the hobbies of bird lovers, the selling price of birds becomes more expensive and they are interested in the prizes for the competition. The practice of the chirping of birds that occurred in Ujungpadang Village, South Padangsidimpuan District, Padangsidimpuan City, can be said to be a competition that is not appropriate and is not allowed. This is because the prize giving to the winner has an element of maysir, with the funds given coming from the money for the registration ticket for the competition participants.

Keywords: Muamalah, Maysir, Gifts.

A. Pendahuluan

Perlombaan di dalam Bahasa Arab dikatakan dengan *Musabaqah*. Hukumnya berubah-ubah, bisa menjadi sunah, mubah, atau menjadi haram tergantung pada niatnya. Pada masa Rasulullah SAW, pertandingan terhadap suatu permainan bermotif pada sebuah hiburan serta untuk meningkatkan kualitas pemainnya. Perlombaan itu biasanya menggunakan senjata, anak panah, keledai, atau kuda.

Pada dasarnya, Islam tidak melarang suatu perlombaan dengan syarat tidak melanggar aturan-aturan syari'at, seperti dapat menimbulkan marabahaya, memperlihatkan bagian tubuh atau aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, mengandung unsur tipu muslihat terhadap orang lain, menyakiti binatang jenis unggas atau binatang lainnya, permainan yang bersandar pada faktor keberuntungan, mengandung

unsur perjudian, dan lain sebagainya.

Hukum Islam ialah hukum ketuhanan yang berlaku bagi setiap muslim dimanapun berada.¹Syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT dalam konsep umum dan universal. Ia memuat hal-hal pokok saja dan tidak rinci.²Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dituntut untuk bekerja. Adakalanya pekerjaan itu lebih mengandalkan kemampuan otak, adakalanya pula kemampuan fisik. Keduanya jika digunakan terus-menerus akan maka akan menyebabkan rasa lelah dan penat. Oleh karena itu manusia butuh hiburan sebagai sarana penyegaran hati, pelepas beban pikiran. Hiburan terhadap

¹Syafri Gunawan, "Sejarah Transformasi Syariat Islam Kedalam Hukum Nasional", Jurnal El-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol. 6, No. 1 (2020), Hlm.64.

²Ikhwanuddin Harahap "Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millenial", Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 5, No. 1 (2019), Hlm.1.

individu pun bermacam macam, ada yang suka memancing, olahraga, menyanyi, atau menari.

Manusia memiliki fitrah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara lahiriah maupun batiniah, sehingga mendorong manusia selalu berusaha untuk memperoleh semua kebutuhannya. Dalam ajaran Islam selalu diajarkan, bahwa sekalipun rizki telah dijamin oleh Allah SWT namun harus bekerja keras menjemput rizki dan tidak boleh serta merta menganggap bahwa semua telah ditakdirkan.³

Namun demikian, kenyataan dilapangan masih menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami pentingnya bermuamalah secara baik menurut Islam dalam kehidupan sehari-hari. Padahal ilmu dan agama, merupakan dua hal penting bagi manusia untuk dapat menjalani

³Dahliati Simanjuntak, "*Rizki Dalam Al-Qur'an*", Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial Vol.5 No 1 (2019), Hlm.124.

hidup dengan baik dan bermartabat, baik selaku pribadi, makhluk Allah SWT dan masyarakat, sebab ilmu dan agama memberikan tuntunan agar setiap insan manusia dapat berperilaku, bermasyarakat, berbangsa, bernegara secara benar.⁴

Ditinjau dari segi objeknya, hukum Islam mempunyai dua objek hukum, pertama mengatur hubungan dengan Allah SWT yang disebut ibadah, dan kedua mengatur hubungan antara sesama manusia dan alam semesta yang disebut muamalah.⁵Islam telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, dalam bermuamalah harus sesuai dengan hukum syara'. Syari'at juga mengatur larangan memperoleh harta dengan jalan bathil seperti perjudian,penipuan, gharar dan mengharamkan riba.

⁴Hasir Budiman Ritonga, "*Hubungan Ilmu Dan Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam*", Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 5, No.1 (2019), Hlm.67.

⁵Hendra Gunawan, "*Karakteristik Hukum Islam*" Jurnal Al-Maqasid:Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 4, No. 2 (2019), Hlm.110.

Dalam hukum muamalat, Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dirumuskan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali sudah ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah, dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung paksaan.⁶

Seiring berjalannya waktu banyak ditemukan manusia yang mengabaikan aturan-aturan Islam dalam menjalankan bisnisnya. Karena pada dasarnya manusia itu lemah secara fisik dan lemah dalam melawan hawa nafsunya.⁷Dalam melakukan praktik perlombaan kicauan burung yang perlu diperhatikan ialah uang hadiah bagi pemenang. Itu berasal dari tiket atau tidak. Apakah dengan adanya pemberian hadiah pada Perlombaan Kicauan

⁶Adanan Muroh Nasution. "Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Islam ", Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial, Vol. 4, no.1 (2018), Hlm.88.

⁷Mhd.Idris dan Desri Ari Enghariano," Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an", Jurnal Al-Fawatih : Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadits, Vol 1, No.1 (2020),Hlm.13.

burung itu dihalalkan atau tidak, serta apakah mengandung *maysir*. Untuk itu harus sesuai dengan yang telah diatur dalam fiqih muamalah.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dan pengamatan secara langsung dari sumber utama baik secara lisan maupun tulisan dan mengharuskan adanya kontak tatap mata antar peneliti dan responden, dalam penelitian kualitatif data secara terus menerus dianalisis sejak aktivitas penelitian dikerjakan. Sumber data primer diperoleh peneliti secara langsung dari ketua panitia, juri, dan peserta perlombaan sedang data sekundernya dari buku-buku dan jurnal-jurnal dan tulisan lain yang dianggap berkaitan. Penelitian mengenai

Praktik perlombaan kicauan burung ditinjau dari fiqih muamalah ini dilakukan di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Perlombaan atau *Musabaqah* berasal dari kata *as sabqu* yang berarti mendahului secara bahasa artinya adalah “berusaha lebih dahulu dalam menjalani sesuatu atau dalam setiap hal “. Sedangkan secara istilah *Musabaqah* adalah kompetisi atau perlombaan tertentu untuk mengetahui yang terbaik.

Maka *Musabaqah* artinya kegiatan yang berisi persaingan untuk berusaha lebih dari orang lain dalam suatu hal. Selain itu, para ulama ketika membahas masalah *Musabaqah*, umumnya mereka mengidentikkan dengan perlombaan yang melatih orang agar siap untuk *berjihad*. Yang menjadi permasalahan yaitu ketika

di dalam perlombaan tersebut terdapat taruhan atau hadiah.⁸

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud bahwa Aisyah r.a berkata : “*Aku pernah diajak lari (cepat) oleh Rasulullah Saw dan akhirnya aku menang. Dan kami biasa (lari cepat itu sampai badanku menjadi gemuk, maka Rasulullah Saw dapat mengalahkan aku. Maka (ketika itu) beliau bersabda “ini dengan itu”(kemenanganku ini menebus kekalahanku dulu itu).*”(H.R.Ahmad dan Abu Dawud).⁹

Hadits tersebut menunjukkan adanya perlombaan antara manusia dengan manusia tanpa menggunakan alat.

Jenis-jenis hiburan atau permainan yang dilarang dalam agama Islam yaitu : pertama tembak-tembakan. Karena terdapat unsur menyakiti badan dan orang lain. Kedua, permainan yang menampilkan aurat wanita di

⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2014), Hlm.257.

⁹Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Nomor Hadith 22989, Dan Sunan Abu Dawud Nomor Hadith 2214.

depan laki-laki bukan makhramnya. Seperti renang dan gulat. Ketiga, permainan yang mengandung unsur sihir, menyakiti binatang, unsur judi, menghina kelompok etnis lain.¹⁰

Syarat-syarat dari perlombaan itu sendiri yaitu :

- a. Ditentukannya binatang pacuan dalam perlombaan yang tampak oleh mata.
- b. Kesamaan jenis binatang pacuan. Dalam perlombaan melempar panah atau tombak, harus ditentukan para pelemparnya. Karena tujuan perlombaan tersebut adalah mengetahui kelihaihan dan kepandaian mereka dalam memarah atau melempar tombak.
- c. Ditentukan jarak yang diperlombakan. Dalam lomba lari atau permulaan dan batas akhirnya yang tidak diperdebatkan lagi. Karena

orang yang terlebih dahulu mencapai garis finish tidak mungkin diketahui, kecuali jika finish yang akan dicapai adalah sama. Demikian juga dengan lomba melempar tombak anak panah. Dalam lomba ini juga harus ditentukan jarak pelempar dengan sasarannya, sehingga dapat diketahui orang yang melemparannya tepat mengenai sasaran dan yang tidak.

- d. Hadiah yang diberikan diketahui dan diperbolehkan.
- e. Tidak menyerupai perjudian, yaitu jika hadiahnya berasal dari orang lain, bukan dari masing-masing atau salah satu peserta perlombaan. Jika hadiahnya berasal dari masing-masing peserta, maka ini menjadi perbedaan para ulama apakah dibolehkan atau tidak diperbolehkan kecuali dengan adanya *muhallil*. *Muhallil* adalah peserta lomba yang tidak mengeluarkan biaya untuk hadiah, sehingga

¹⁰Nurhotia Harahap, "Tindak Pidana Jual Beli Game Online Di Masa Pandemi", Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan 6, no.2 (2020), Hlm 215.

tidak menanggung kerugian jika kalah dan mendapatkan keuntungan jika menang.¹¹

Perlombaan dibagi menjadi dua, yaitu perlombaan berhadiah yang diperbolehkan dalam Islam dan perlombaan berhadiah yang dilarang dalam Islam, yaitu :

Perlombaan secara syariah diperbolehkan adalah lomba yang hadiahnya tidak berasal dari iuran peserta tapi berasal dari sumber lain seperti sponsor atau panitia. Peraturan atau hadiah dalam perlombaan yang diperbolehkan adalah :

1. Perlombaan yang tidak menimbulkan marabahaya

Pada dasarnya perlombaan merupakan permainan yang dipertandingkan dengan motif hiburan. Maka dari itu tidak seharusnya seseorang melakukan perlombaan yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain kecuali terdapat tuntutan untuk melakukannya.

¹¹Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta:Gema Insani, 2005), Hlm.492.

2. Perlombaan yang tidak memperlihatkan aurat seseorang¹²

3. Hadiah itu datang dari pengusaha atau orang lain

Diperbolehkan mengambil hadiah perlombaan apabila hadiah itu diberikan oleh pemerintah atau pihak lain yang tidak ikut dalam perlombaan atau sponsor.

4. Hadiah dikeluarkan oleh hanya salah satu pihak yang berlomba.

5. Hadiah dikeluarkan oleh beberapa pihak yang berlomba dengan adanya *Muhallil*.¹³

Sedangkan yang dimaksud Perlombaan yang tidak diperbolehkan adalah perlombaan yang mengandung bahaya dalam agama dengan meninggalkan kewajiban dan melakukan keharaman atau bahaya dalam dunia baik badan, harta, atau kehormatan. Seperti lomba panah yang sasarannya adalah binatang

¹²Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Hiburan Edisi Indonesia, Terjemah. Dimas Hakamsya*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm.59.

¹³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 161

bernyawa, serta lomba yang mengandung unsur menyakiti hewan contoh mengadu ayam, adu burung, karena itu mengandung penganiayaan terhadap hewan.¹⁴Pertaruhan dalam perlombaan diharamkan oleh para ulama apabila salah seorang atau salah satu pihak yang berlomba menang, maka dia memperoleh hadiah (taruhan) itu. Sedangkan apabila ia kalah maka dia kehilangan hadiah taruhan itu. Dengan demikian tidak boleh dialokasikan untuk hadiah para pemenang.

Praktik perlombaan kicauan burung yang terjadi di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan belum sesuai dengan aturan fiqh muamalah.

Praktik perlombaan kicauan burung yang dilaksanakan di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidimpuan

¹⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta:Pt. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.44.

Selatan Kota Padangsidimpuan adalah kegiatan rutin yang dilakukan Setiap satu minggu sekali dan satu sebulan sekali. Perlombaan ini dihadiri oleh para pecinta burung baik dari dalam maupun luar daerah jika even perlombaan besar. Pada perlombaan ini akan memperlihatkan kicauan burung burung yang indah untuk mendapatkan hadiah bagi para pemenang.

Setiap perlombaan kicauan burung yang diadakan diambil juara 1-5 dari setiap kelas dari perlombaan. Masing-masing dari kelas perlombaan ini memiliki nilai hadiah yang berbeda. Hadiah yang diterima berupa uang tunai, piala, dan piagam/sertifikat. Uang hadiah yang diberikan kepada pemenang ada yang diberikan secara penuh dan tidak penuh, karena pemberian hadiah nya tergantung dari jumlah gantangan yang terisi.¹⁵

¹⁵Arpan Piliang, peserta perlombaan kicauan burung di Kelurahan Ujungpadang, Wawancara Pribadi yang dilakukan pada 09 Juli 2021.

Maksudnya adalah, uang akan diterima oleh juara pertama secara penuh jika gantangan memenuhi batas maksimal yang telah ditentukan oleh panitia. Sedangkan hadiah yang tidak penuh yaitu seandainya jumlah peserta tidak mencukupi batas maksimal yang telah ditentukan oleh panitia, maka panitia akan memberikan hadiah sesuai dengan jumlah yang telah terlampir di brosur.¹⁶

Perlombaan kicauan burung di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan ini diadakan tanpa adanya terjaln kesepakatan antara peserta perlombaan. Akan tetapi masing-masing dari mereka saling berlomba untuk mendapatkan hadiah kemenangan. Adanya pemberian hadiah dalam perlombaan ini menjadi suatu hal yang harus diperhatikan karena

bisa saja termasuk kepada hal yang dilarang.

Didalam perlombaan ini sudah terlihat bahwa masing-masing peserta membeli tiket pendaftaran terlebih dahulu yang ketika telah terkumpul akan dijadikan sebagai hadiah untuk mereka yang menang dalam perlombaannya. Yang kalah akan kehilangan uangnya, dan yang menang akan mendapatkan hadiah dari yang kalah. Dari sini dapat dilihat adanya unsur *maysir*.

Segala sesuatu hal yang mendekati pada *maysir* harus di jauhi, untuk itu diharamkannya *maysir* bukan memainkan saja tapi memberikan fasilitas dan memberikan tempat untuk melaksanakan perlombaan dan izin pun diharamkan. Apalagi ikut berpartisipasi dalam perlombannya.¹⁷

Bentuk perlombaan kicauan burung dengan adanya pemungutan uang tiket kepada

¹⁶Ahmad Daironi, ketua organisasi Radja Garuda Nusantara, Wawancara Pribadi yang dilakukan pada 05 Juli 2021.

¹⁷Imroatul Azizah, *Perjudian Dan Spekulasi Dalam Bisnis Tinjauan Etika Bisnis Islam*, (Surabaya:Alpha,2007), Hlm.77.

peserta perlombaan, yang hasil uang pendaftaran digunakan sebagai anggaran hadiah dapat dikiyaskan sebagai perbuatan *maysir*. Yaitu mengumpulkan uang untuk taruhan yang apabila menang maka akan mendapatkan hasil uang yang ditaruhkan tersebut, hal ini sangat merugikan para peserta yang tidak menang. Pertaruhan dalam perlombaan diharamkan oleh para ulama apabila seorang atau pihak yang berlomba menang, maka dia memperoleh hadiah (taruhan) itu, sedangkan apabila dia kalah maka dia kehilangan hadiah (taruhan) itu. Dengan demikian, dalam sebuah pertandingan, dana partisipasi yang dimintakan dari peserta tidak boleh dialokasikan untuk hadiah para pemenang.¹⁸

Perlombaan kicauan burung di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, dalam memberikan hadiah sumber

¹⁸Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 20014), hlm.45.

satu satunya adalah dari uang tiket pendaftaran. Para panitia mengelola uang tiket dari para peserta untuk dijadikan hadiah. Tidak ada dana dari sponsor atau yang lain dalam penyelenggaraan perlombaan kicauan burung ini jika even biasa. Sesuai wawancara yang dilakukan peneliti dengan ketua panitia perlombaan, mengatakan bahwa tidak ada sponsor yang mendukung perlombaan tersebut dan hadiah yang diberikan benar-benar dari uang tiket pendaftaran masing-masing peserta lomba.

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama yang telah diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadits.¹⁹

Praktik perlombaan kicauan burung di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan ini pada pemberian hadiah kepada yang menang terdapat unsur *maysir*, Karena hanya dengan dana

¹⁹Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2007), hlm. 167.

hasil uang tiket pendaftaran dari masing-masing peserta saja. Ini tentunya perlombaan kicauan burung tersebut belum sesuai dengan aturan perlombaan dalam Fiqih Muamalah, yaitu :

1. Perlombaan yang tidak menimbulkan marabahaya
2. Perlombaan yang tidak memperlihatkan aurat seseorang
3. Perlombaan yang tidak mengandung maysir
4. Hadiah itu datang dari penguasa atau yang lain
5. Hadiah dikeluarkan oleh beberapa pihak yang berlomba dengan adanya *Muhallil*.

Apapun bentuk permainan atau perlombaan yang dilakukan dengan uang, mempertaruhkan untung dan rugi maka termasuk kedalam judi yang diharamkan, yah benar tidak dilarang mempunyai hobi termasuk dalam memelihara burung atau yang lainnya yang melahirkan sebuah perlombaan, namun jika perlombaan itu pada akhirnya mengakibatkan perbuatan yang di

dalamnya terdapat *maysir*, maka secara Fiqih Muamalah perlombaan itu menjadi tidak diperbolehkan.

Pemahaman peserta dalam lomba juga mengenai bagaimana perlombaan yang dilarang dan diperbolehkan banyak yang tidak memahaminya. Sementara jika hadiah yang diberikan kepada peserta yang menang bersumber dari uang tiket pendaftaran sudah tentu perlombaan tersebut mengandung perbuatan *maysir*.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Adapun kesimpulan peneliti terkait dengan penelitian.

Pelaksanaan praktik perlombaan kicauan burung di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, yaitu masing masing peserta harus membeli tiket pendaftaran untuk mengikuti lomba. Perlombaan kicauan burung ini diadakan setiap satu minggu sekali untuk even biasa dan satu bulan sekali untuk even besar. Pembelian tiket oleh peserta adalah dana yang akan digunakan secara penuh untuk hadiah bagi peserta itu sendiri jika menang dalam lomba.

Ditinjau dari Fiqih Muamalah perlombaan kicauan burung di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan belum sesuai. Karena pemberian hadiah kepada para pemenang

terdapat unsur *maysir*. Unsur *maysir* dapat dilihat dari dana hadiah yang diberikan kepada peserta yang menang itu sendiri. Uang hadiah berasal dari uang pendaftaran peserta. Perlombaan yang awalnya hanya untuk hobi dan hiburan jika terdapat unsur *maysir* dalam perlombaan, maka tidak diperbolehkan.

Referensi

a. Sumber Buku

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014

Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Nomor Hadith 22989, Dan Sunan Abu Dawud Nomor Hadith 2214.

Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta:Gema Insani, 2005

Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Hiburan Edisi Indonesia*, Terjemah. Dimas Hakamsya, Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2005

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam:Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta:Pt. Raja Grafindo Persada, 2014

Imroatul Azizah, *Perjudian Dan Spekulasi Dalam Bisnis Tinjauan Etika Bisnis Islam*, Surabaya:Alpha,2007

Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2007

Arpan Piliang, peserta perlombaan kicauan burung di Kelurahan Ujungpadang, Wawancara Pribadi yang dilakukan pada 09 Juli 2021

Ahmad Daironi, ketua organisasi Radja Garuda Nusantara, Wawancara Pribadi yang dilakukan pada 05 Juli 2021

b. Sumber Jurnal

Gunawan, Syafri. "Sejarah Transportasi Syariat Islam Kedalam Hukum Nasional ", Jurnal El-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahaan dan Pranata Soaial, Vol. 6, No. 1 2020.

Harahap, Ikhwanuddin. "Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millenial", Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahaan dan Keperdataan, Vol. 5, No. 1 2019

Simanjuntak, Dahliati. "Rizki Dalam Al-Qur'an", Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahaan dan Pranata Sosial , Vol. 5, no 1 2019

Ritonga, Hasir Budiman. "Hubungan Ilmu Dan Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam" , Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahaan dan Keperdataan, 5, no.1 2019.

Gunawan, Hendra. " Karakteristik Hukum Islam ", Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahaan dan Keperdataan, Vol. 4, No. 2 2018.

Nasution, Adanan Muroh. "*Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Islam* ", Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 4, no.1 2018.

Idris, Mhd dan Desri Ari Enghariano,"*Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*", Jurnal Al-Fawatih : Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadits 1, no.1 2020.

Harahap, Nurhotia. "*Tindak Pidana Jual Beli Game Online Di Masa Pandemi*", Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan 6, no.2 2020.